



PUTUSAN
NOMOR :25/PID.B/2018/PN.TDN

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **CHARLES BRILLY SAPOETRA Alias TOPIK Bin MARSADI ;**
Tempat Lahir : Pulau Selu ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 06 Januari 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pilang, RT.07, RW.002, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung ;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan/penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2017 samapai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai denan tanggal 31 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca pula ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 25/Pid.B/2018/PN.Tdn, tertanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/Pid.B/2018/PN.Tdn, tertanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Nomor : B-166/N.9.14.3/Epp.2/01/2018, tertanggal 30 Januari 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan Barang Bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan



pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya dituntut sesuai dengan perbuatannya serta Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES BRILLY SAPOETRA Als TOPIK Bin MARSADI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHARLES BRILLY SAPOETRA Als TOPIK Bin MARSADI** berupa pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan No.Pol. BN 4915 WC warna putih perak.

Dikembalikan kepada terdakwa CHARLES BRILLY SAPOETRA Als TOPIK Bin MARSADI.

- 1 (Satu) buah karung berwarna putih
- 1 (Satu) buah kipas angin berwarna putih dengan baling-baling berwarna hijau
- Busa untuk sarung buah
- 2 (Dua) buah Kamera CCTV

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HANAFI Bin ABDUL HAMID.

- 1 (Satu) buah topi berwarna merah
- 1 (Satu) helai celana Jeans

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-05/TJPAN/Epp.2/01/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **CHARLES BRILLY SAPOETRA Als TOPIK Bin MARSADI** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 01.58 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Jend. Sudirman Des. Air Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, "menggambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas terdakwa CHARLES BRILLY Als TOPIK Bin MARSADI pergi menuju rumah saksi MARWAH TRIDILIA HIDAYATI Binti HUDIWI yang beralamat diperumahan Biliton Des Air Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Dengan menggunakan sepeda Motor merk Yamaha Mio 125 Warna putih perak dengan No. Plat : BN 4519 WC. Pada saat dalam perjalanan menuju rumah saksi MARWAH TRIDILIA HIDAYATI Binti HUDIWI, sekira pukul 01.58 Wib terdakwa melintasi kios buah milik saksi HANAFAI Bin ABDUL HAMID tepatnya dijalan jendral sudirman Des. Air raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang -barang dikios buah tersebut. Setelah sampai di kios buah tersebut, terdakwa memarkirkan motornya didekat kios buah milik saksi HANAFAI Bin ABDUL HAMID, kemudian terdakwa menuju kearah belakang kios buah tersebut lalu terdakwa mencongkel celah jendela kios buah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau (penyitaan dalam berkas perkara lain atas nama CHARLES BRILLY Als TOPIK Bin MARSADI dengan berkas perkara No. BP/45/A.1/XII/2017/Sektor.tp) yang terdakwa simpan di bok sepeda motor milik terdakwa. Setelah jendela belakang kios terbuka, kemudian terdakwa menaiki jendela tersebut untuk masuk ke jendela kedalam kios buah. Setelah terdakwa masuk kedalam kiso buah milik korban, terdakwa mengambil karung berwarna putih didalam kios buah tersebut dan kemudian terdakwa mengambil buah jeruk sungkis, apel, dan buah pear dan dimasukan kedalam karung tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kipas angin berwarna putih dengan baling-baling warna hijau, 2 (dua) buah kamera CCTV, dan mengambil uang recehan kurang lebih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam kaleng yang diletakan diatas meja buah tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu terdakwa keluar melalui jendela yang telah terdakwa buka sebelumnya. Setelah itu terdakwa pergi membawa barang-barang tersebut dengan sepeda motor milik terdakwa dan menuju ke rumah saksi MARWAH TRIDILIA HIDAYATI Als WAWA binti HUDWI. Setelah sampai di rumah saksi MARWA TRIDILIA HIDAYATI Als WAWA Binti HUDIWI, lalu barang-barang berupa 1 (satu) buah kipas angin, 2 (dua) buah kamera CCTV dan buah pear tersebut disimpan dirumah saksi MARWAH TRIDILIA HIDAYATI Als WAWA Binti HUDIWI lalu sekira pukul 04.30 Wib terdakwa pergi menuju ke pasar pagi tanjungpandan. Setelah terdakwa sampai di pasar pagi tanjungpandan, kemudian terdakwa mencoba menawarkan jeruk sungkis, apel, untuk dijual, namun buah-buah tersebut tidak laku, namun buah-buahan tersebut tidak juga laku. Selanjutnya terdakwa membagikan buah tersebut kepada nelayan dan terdakwa makan bersama-sama dengan nelayan tersebut sampai habis. Lalu uang recehan sekira Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah)



tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi HANAFI Bin ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan No.Pol. BN 4915 WC warna putih perak, 1 (Satu) buah karung berwarna putih, 1 (Satu) buah kipas angin berwarna putih dengan baling-baling berwarna hijau, Busa untuk sarung buah, 2 (Dua) buah Kamera CCTV, 1 (Satu) buah topi berwarna merah, 1 (Satu) helai celana Jeans ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan Surat Dakwaannya di depan persidangan telah didengar Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. HANAFI Bin ABDUL HAMID ;

Di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Air Raya, Kec. Tanjungandan, Kab. Belitung;
- Bahwa mengetahui telah terjadinya tindak pencurian tersebut adalah dari istri saksi sendiri;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Patimura Gang Sukun Rt.006 Rw.003 Kel. Tanjungpendam Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut setelah di telpon oleh istri saksi, yang kemudian memberi taukan bahwa telah terjadi pencurian di kios buah saksi;
- Bahwa cara pelaku masuk kedalam kios buah saksi dengan cara pelaku mencokel dinding belakang kios buah saksi yang terbuat dari triplek;
- Bahwa pada hari saptu pada tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib saksi sedang beristirahat dirumah saksi di jalan Patimura Gang Sukun Rt.006 Rw.003 Kel. Tanjungpendam Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, lalu sekira pada pukul 08.30 Wib saksi di telpon oleh istri saksi dan istri saksi memberi tau saksi bahwa dikios buah milik kami telah terjadi pencurian, setelah itu saksi langsung menyuruh sdra. JAMHARI selaku abang saksi untuk mengecek resiver CCTV apakah masih berada dalam toko, tetapi resiver CCTV ternyata masih ada didalam toko. Kemudian saksi menyuru sdra. JAMHARI untuk mengambil Reciver CCTV dikios buah milik kami tersebut, tidak lama kemudian sdra



JAMHARI membawa Resiver CCTV tersebut kerumah saksi di jalan Patimura Gang Sukun Rt.006 Rw.003 Kel. Tanjungpandan Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung untuk di buka, kemudian saksi langsung membuka isi Resiver CCTV tersebut dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk kedalam kios buah saksi, setelah saksi melihat Resiver CCTV tersebut sekira 13.00 Wib saksi langsung pergi menuju ke kios buah milik kami tersebut, untuk mengecek barang-barang apa saja yang hilang, dan setelah sampai di kios kami, saksi langsung mengecek ternyata barang-barang yang hilang ialah 2 (dua) buah kamera CCTV warna putih, 1 (satu) buah kipas angin warna Putih, ±10 (sepuluh) kilo buah pear, ± 6 (enam) kilo buah apel royal, ± 4 (empat) kilo buah jeruk mandarin, ±6 (enam) kilo buah jeruk sankis dan uang sebesar kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada pelaku untuk mengambil barang di kios saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2. JAMHARI Bin ABDUL HAMID ;

Di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Air Raya, Kec. Tanjungandan, Kab. Belitung;
- Bahwa adapun barang yang telah di ambil pelaku tidak pidana pencurian tersebut dari toko buah milik saudari YENI DIAN LESTARI Als YEYEN yang berada di Jln. Air Raya Des. Air Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung adalah : buah pier, apel royal, apel ijo, jeruk, kipas angin dan uang sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pelaku sempat merusak 2 (dua) buah CCTV yang ada didalam toko buah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saudara YENI DIAN LESTARI Als YEYEN pada saat saudari YENI DIAN LESTARI Als YEYEN memberi tau saksi mengenai telah terjadi pencurian di toko buah milik saudari YENI DIAN LESTARI Als YEYEN;
- Bahwa cara terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara mencongkel dinding belakang kios buah yang terbaut dari triplek;
- Bahwa adapun tindakan saksi pada saat mengetahui bahwa telah terjadi tidak pidana pencurian tersebut saksi langsung mendatangi toko saudari YENI DIAN LESTARI Als YEYEN dan memeriksa di sekitar toko buah namun saksi tidak menemukan barang ataupun alat yang diduga digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saudari YENI DIAN LESTARI Als YEYEN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa **CHARLES BRILLY SAPOETRA Alias TOPIK Bin MARSADI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Air Raya, Kec. Tanjungandan, Kab. Belitung;
- Bahwa terdakwa melakukan tidak pidana pencurian di kios buah milik saudara HANAFI Dan istrinya saudari YEYEN yang beralamat di Jln. Jend Sudirman Des. Air Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah pisau yang telah saksi persiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, terdakwa mencongkel celah dinding jendela belakang kios buah tersebut sehingga terbuka setelah berhasil membuka jendela belakang kios buah tersebut terdakwa langsung menaiki jendela tersebut dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kios buah tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban yang berada di dalam kios buah tersebut;
- Bahwa barang-barang milik korban yang berhasil terdakwa curi didalam kios buah tersebut berupa : 1 (satu) buah kipas angin, 2 (dua) buah kamera CCTV, Uang receh kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dan buah jeruk sunkis, apel dan buah pear yang diletakkan diatas meja jualan didalam kios tersebut yang terdakwa tidak tau berapa kilo berat buah-buah yang telah terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa setelah barang-barang milik korban tersebut berhasil terdakwa curi/ambil barang-barang tersebut terdakwa bawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio 125 putih NoPol BN.4915 WC milik terdakwa menuju rumah WAWA yang beralamat diperumahan Biliton Des. Air Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung untuk menyimpan barang-barang yang berhasil terdakwa curi tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil tidak pidana pencurian yang telah terdakwa lakukan dikios buah milik korban tersebut rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kipas angin kecil, 2 (dua) buah kamera CCTV tersebut belum pernah terdakwa jual, sedangkan buah jeruk sunkis, apel dan buah pear telah habis saksi makan bersama teman-teman terdakwa, dan uang kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dikios buah milik korban tersebut telah habis terdakwa belikan minuman keras;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Air Raya, Kec. Tanjungandan, Kab. Belitung;



- Bahwa terdakwa melakukan tidak pidana pencurian di kios buah milik saudara HANAFA Dan istrinya saudari YEYEN yang beralamat di Jln. Jend Sudirman Des. Air Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah pisau yang telah saksi persiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, terdakwa mencongkel celah dinding jendela belakang kios buah tersebut sehingga terbuka setelah berhasil membuka jendela belakang kios buah tersebut terdakwa langsung menaiki jendela tersebut dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kios buah tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban yang berada di dalam kios buah tersebut;
- Bahwa barang-barang milik korban yang berhasil terdakwa curi didalam kios buah tersebut berupa : 1 (satu) buah kipas angin, 2 (dua) buah kamera CCTV, Uang receh kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dan buah jeruk sunkis, apel dan buah pear yang diletakkan diatas meja jualan didalam kios tersebut yang terdakwa tidak tau berapa kilo berat buah-buah yang telah terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa setelah barang-barang milik korban tersebut berhasil terdakwa curi/ambil barang-barang tersebut terdakwa bawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio 125 putih NoPol BN.4915 WC milik terdakwa menuju rumah WAWA yang beralamat diperumahan Biliton Des. Air Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung untuk menyimpan barang-barang yang berhasil terdakwa curi tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil tidak pidana pencurian yang telah terdakwa lakukan dikios buah milik korban tersebut rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kipas angin kecil, 2 (dua) buah kamera CCTV tersebut belum pernah terdakwa jual, sedangkan buah jeruk sunkis, apel dan buah pear telah habis saksi makan bersama teman-teman terdakwa, dan uang kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dikios buah milik korban tersebut telah habis terdakwa belikan minuman keras;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa apakah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu ; Melanggar Pasal 363 (ayat) 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Pasal 363 (ayat) 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yaitu sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan



Orang

Lain ;

3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
4. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar ;
5. Jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifikasi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah Terdakwa **CHARLES BRILLY SAPOETRA Alias TOPIK Bin MARSADI** yang identitasnya yang diajukan sebagai terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik HANAFA Bin ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, bahwa terdakwa bermaksud untuk mengambil barang-barang milik HANAFA Bin ABDUL HAMID tanpa ada ijin dari HANAFA Bin ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Merusak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, dan Keterangan Terdakwa, Bahwa terdakwa mencongkel celah dinding jendela belakang kios buah tersebut sehingga terbuka setelah berhasil membuka jendela belakang kios buah tersebut terdakwa langsung menaiki jendela tersebut dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kios buah tersebut untuk mengambil barang-barang milik korban yang berada di dalam kios buah tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Memanjat telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2016 dengan Nomor Putusan 37/Pid.B/2016/Pn.Tdn, Terdakwa CHARLES BRILLY SAPOETRA Alias TOPIK Bin MARSADI pernah dihukum sebelumnya untuk tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP maka cukup beralasan apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;



- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
Meningat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo
Pasal 486 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan
dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES BRILLY SAPOETRA Alias TOPIK Bin MARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan No Pol BN 4915 WC warna putih perak;
"Dikembalikan kepada Terdakwa CHARLES BRILLY SAPOETRA Alias TOPIK Bin MARSIDI";
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih
 - 1 (satu) buah kipas angin berwarna putih dengan baling-baling berwarna hijau;
 - Busa untuk sarung buah;
 - 2 (dua) buah kamera CCTV;
"Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HANAFI Bin ABDUL HAMID";
 - 1 (satu) buah topi berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana Jeans;
"Dirampas untuk dimusnahkan";
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2018**, oleh kami : **HARI SUPRIYANTO, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **ANDI BAYU MANDALA, SH** dan **RINO ARDIAN WIGUNADI, SH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANITA YULIANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dengan dihadiri oleh **INTAN RACHMAWATI PUTRI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



1. **ANDI BAYU MANDALA, SH**
SH. MH

HARI SUPRIYANTO,

2. **RINO ARDIAN WIGUNADI, SH**

PANITERA PENGGANTI

ANITA YULIANA, SH